



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

RITA DIMYATI SAID, Tempat Tanggal Lahir Pontianak, 05 April 1978, Perempuan, Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 12 Januari 2022 dalam Register Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Thn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah saudara dari anak SEPTIAN SULAIMAN laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 11 September 2001 yang adalah anak kandung dari Ahmad Kadapi (ayah) dan Herlina (ibu) yang sekarang ini berada di Pontianak;
2. Bahwa anak SEPTIAN SULAIMAN juga telah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor : 7103241712190002 ;
3. Bahwa anak SEPTIAN SULAIMAN saat ini hidup bersama dengan Pemohon dikarenakan orang tua dari anak tersebut tinggal dan bekerja di Pontianak sehingga pemohonlah yang bertanggung jawab atas urusannya dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AL tahun 2022;
4. Bahwa anak SEPTIAN SULAIMAN akan mengikuti seleksi penerimaan TNI AL diperlukan penetapan Wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam mengikuti tes tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa didalam pengurusan segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berkaitan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon TNI AL tahun 2022 menjadi tanggung Jawab pemohon termasuk juga untuk mengurus penetapan Wali di Pengadilan Negeri Tahuna demi untuk masa depan dari anak SEPTIAN SULAIMAN;
6. Bahwa untuk dapatnya pemohon bertindak sebagai Wali dari anak SEPTIAN SULAIMAN diperlukan adanya penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Tahuna;
7. Bahwa Permohonan pemohon ini didasarkan pada alasan-alasan yang benar serta didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi, untuk itu mohon dikabulkan seluruhnya seraya membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tahuna berkenan member suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan demi hukum Pemohon RITA DIMYATI SAID ditetapkan sebagai Wali dari anak SEPTIAN SULAIMAN khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan TNI AL tahun 2022;

3. Membebankan biaya kepada Pemohon ;

Demikianlah permohonan ini disampaikan dan atas bantuan penyelesaiannya di ucapkan banyak terimakasih.

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7103-LT-09032021-0003 atas nama SEPTIAN SULAIMAN lahir di Pontianak 11 September 2001, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7103241412190002, atas nama Kepala Keluarga Salim Nursalam, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/01/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna tanggal 2 Oktober 2009, bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7171054504780002, atas nama RITA DIMYANTI SAID, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112071109010003, atas nama SEPTIAN SULAIMAN dengan, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Sintah Ekawati Hiombalang** di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa hadir dipersidangan ini sehubungan Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan wali sebagai salah satu syarat untuk Septian Sulaiman yang akan mengikuti seleksi penerima Anggota TNI Angkatan Laut tahun 2022;
 - Bahwa orang tua kandung dari anak Septian Sulaiman adalah Bapak Ahmad Kadapi dan ibu Herlina;
 - Bahwa saat ini Septian Sulaiman berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon sejak duduk di SMA tetapi sekarang Septian Sulaiman sudah bekerja di Toko dan tinggal di tempat kerja;
 - Bahwa awalnya Septian Sulaiman tinggal di Pontianak, dan pindah ke tahuna Bersama kakeknya, namun sekarang kakeknya sudah meninggal;
 - Bahwa septian Sulaiman adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Ibu kandung Septian Sulaiman adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa orang tua dari Septian Sulaiman saat ini berada di Pontianak;
 - Bahwa umur Septian Soleman saat ini 20 tahun;
 - Bahwa Pemohon sudah menganggap Septian Sulaiman sebagai anak kandung sendiri sejak Septian tinggal Bersama Pemohon di Tahuna;
 - Bahwa yang saksi tahu semua biaya hidup Septian Sulaiman ditanggung oleh Pemohon;
 - Bahwa orang tua dari septian sulaiman tidak berkeberatan Pemohon menjadi wali guna kepentingan Septian Sulaiman mengikuti seleksi penerimaan anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL);

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Raita Danialy** dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan wali sebagai salah satu syarat untuk Septian Sulaiman yang akan mengikuti seleksi penerima Anggota TNI Angkatan Laut tahun 2022;
- Bahwa orang tua kandung dari anak Septian Sulaiman adalah Bapak AHMAD KADAPI dan ibu HERLINA;
- Bahwa saat ini Septian Sulaiman berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon Rita Dimiyati Said sejak tahun 2017;
- Bahwa Septian Sulaiman adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan ibu kandung Septian Sulaiman adalah kakak beradik;
- Bahwa orang tua dari Septian Sulaiman saat ini berada di Pontianak;
- Bahwa seingat Saksi umur dari Septian Sulaiman sudah 20 tahun;
- Bahwa yang saksi tahu semua biaya hidup Septian Sulaiman ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa orang tua Septian Sulaiman tidak berkeberatan Pemohon menjadi wali guna kepentingan Septian Sulaiman mengikuti seleksi penerimaan anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL);

Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa sejak pindah ke Tahuna pada saat Sekolah Menengah Atas, semua biaya hidup Septian Sulaiman ditanggung oleh Pemohon ;
- Bahwa Septian Sulaiman tinggal bersama dengan Pemohon karena orang tua kandungnya sudah berpisah ;
- Bahwa ibu kandung Septian Sulaiman adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Septian Sulaiman masih sering berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermohon menjadi wali atas Septian Sulaiman untuk mengikuti seleksi penerimaan TNI Angkatan Laut;
- Bahwa Septian Sulaiman sekarang ini sudah bekerja di Toko

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah menjadi Wali atas anak yang Bernama Septian Sulaiman khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI Angkatan Laut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Pemohon telah mengajukan pula fotokopi bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya, namun pada bukti P-3 Pemohon tidak dapat menunjukkan surat aslinya; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana bukti surat P-2 dan P-4;
- Bahwa anak Bemama Septian Sulaiman tidak tercatat nama ayahnya dalam Administrasi Kependudukan Catatan Sipil sebagaimana bukti P-2 yang menerangkan bahwa Septian Sulaiman anak dari seorang Ibu Lina Herlina;
- Bahwa tujuan Pemohon menjadi wali Septian Sulaiman adalah agar anak Septian Sulaiman dapat mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagaimana diperkuat oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat (P-2 & P-4) dan keterangan para saksi didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Bibi anak Bemama Septian Sulaiman mengajukan perwalian untuk keponakannya yang belum menikah dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, sehingga permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum yaitu Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi Sintah Ekawati Hiombalang menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari anak Bernama Septian Sulaiman adalah sebagai salah satu syarat untuk Septian Sulaiman yang akan mengikuti seleksi penerima Anggota TNI Angkatan Laut tahun 2022 dan tidak untuk kepentingan lainnya, yang mana bersesuaian dengan keterangan saksi Rafita Danialy dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa saksi Sintah Ekawati Hiombalang dipersidangan juga menerangkan bahwa sejak Septian Sulaiman duduk di Sekolah Menengah Atas di tahuna berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, hal mana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Rafita Danialy dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Sintah Ekawati Hiombalang dipersidangan menerangkan bahwa ibu kandung Septian Sulaiman adalah adik kandung dari Pemohon dan orang tua Septian Sulaiman tidak keberatan Pemohon menjadi wali guna kepentingan mengikuti seleksi penerimaan anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan lewat keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat serta pula tujuan dari permohonan sebagaimana yang dimaksudkan di atas maka permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan dan tidak



bertentangan dengan hukum dan untuk itu Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 50 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya", dan Pasal 51 Ayat (5) mengatur "Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya";

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang menerangkan tujuan Pemohon menjadi wali Septian Sulaiman adalah untuk syarat Septian Sulaiman mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), tidak untuk kepentingan lain, maka akan ditetapkan Pemohon sebagai wali dari Septian Sulaiman secara khusus hanya untuk mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat petitum **angka 2** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan demi hukum Pemohon RITA DIMYATI SAID ditetapkan sebagai Wali dari anak SEPTIAN SULAIMAN khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) tahun 2022;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon sebesar Rp. 230.000.- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **31 Januari 2022** oleh saya, **GALIH PRAYUDO, SH** Hakim Pada Pengadilan Negeri Tahuna sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **VERAWATY ROBOTH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh **Pemohon** tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

VERAWATY ROBOTH, SH

GALIH PRAYUDO, SH

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses ATK	Rp. 50.000.-
- Biaya Panggilan	Rp. 120.000.-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
- Biaya Materai	Rp. 10.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)